PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI JATIWARNA IV
Jl. Pasar Kecapi Rt.01/Rw.01 Kel. Jatiwarna Pondok Melati Kota Bekasi
Email : sdnjatiwarnaempat@yahoo.co.id & sjatiwarna04@gmail.com - Kode Pos : 17415
Website : http://sdnjatiwarna4bekasi.sch.id - NPSN : 20222883 - NSS : 101026511004

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SD NEGERI JATIWARNA IV
Nomor : 421.2 / 050 - SDN JTW IV/V/2024
TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR PENDATAAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI JATIWARNA IV
TAHUN 2024

KEPALA SEKOLAH,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan, serta melakukan percepatan pendataan yang berbasis Informasi Tekhnologi, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat pegawai yang dipandang cakap dalam mengoperasikan Aplikasi Pendataan yang selanjutnya di sebut Operator Pendataan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka Penunjukkan dan Pengangkatan Operator dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Jatiwarna IV

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 dan Pasal 15.

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Lembaran Daerah

Memperhatikan	:	Surat Edaran Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 03 Agustus, Perihal Percepatan Pendataan dan Pendidikan Tahun Pelajaran 2012/2013
Menetapkan	:	**MEMUTUSKAN :**
KESATU	:	Menunjuk dan mengangkat operator pendataan jenjang Sekolah Dasar Negeri sebagaiman nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini
KEDUA	:	Tugas Pokok Operator Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Ke-Satu Keputusan ini adalah sebagai berikut : 1. Mengumpulkan data pokok pendidikan yang meliputi data sekolah, data siswa dan data pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan format yang ditentukan ; 2. Mengelola, memverifikasi, memperbaharui dan memutakhirkan data pokok pendidikan ; 3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non kependidikan ke UP Pembinaan SD Kec. Pondok Melati 4. Melakukan input data secara berkala melalui system aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 5. Menggelola data siswa PIP SIPINTAR pada laman : https://pip.kemdikbud.go.id/home 6. Mengelola mesin Finger print Sekolah dan mengirimkan secara berkala data Rekap Absensi on line Kota Bekasi.
KETIGA	:	Secara administratif Operator Pendataan Sekolah bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sekolah dan secara teknis bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Koordinator Kelompok Kerja Pendatan Pendidikan
KEEMPAT	:	Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bantuan Operasional BOS (BOS) Tahun 2023
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 11 Mei 2024

KEPALA SDN JATIWARNA IV
KECAMATAN PONDOK MELATI

DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
SD NEGERI JATIWARNA IV
KECAMATAN PONDOK MELATI

JOJO, S.Pd., M.M.
NIP. **19660826 199405 1 001**

Tembusan :
Yth.
1. Walikota Bekasi (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Bekasi.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi
4. Kepala UPTD Pemb. SDN Jatiwarna IV

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SD Negeri Jatiwarna IV
Nomor : 421.2 / 050 - SDN JTW IV/V/2024
Tanggal: 11 Mei 2024

PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR PENDATAAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI JATIWARNA IV TAHUN 2021

Nama	: H. UMAR,SE
NUPTK	: 3441747649130103
Jabatan	: Operator Sekolah
Status Kepegawaian	: HONORER GTK
Kedudukan	: Operator Sekolah
Pendidikan Terakhir	: S1 EKONOMI
Alamat	: Jl. MAJSID ALBARIAH NO. 44 RT. 04/RW. 010 Jakarta Timur
No. HP.	: 089503217067

Di Tetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : Sabtu, 11 Mei 2024

KEPALA SEKOLAH
SD NEGERI JATIWARNA IV
KECAMATAN PONDOK MELATI

DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
SD NEGERI JATIWARNA IV
KECAMATAN PONDOK MELATI

JOJO, S.Pd., M.M.
NIP. **19660826 199405 1 001**